

ABSTRAK

Rahman Hapid: *Pelaksanaan Penetapan Bagi Hasil dengan Margin Flat dalam Akad Pembiayaan Musyârahakah Produk Tunas Usaha iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Bandung*

Pelaksanaan akad pembiayaan *musyârahakah* pada produk Tunas Usaha iB Hasanah merupakan salah satu pembiayaan yang dilakukan Bank BNI Syariah. Pada awal akad, bank menetapkan nisbah bagi hasil keuntungan dengan menggunakan *margin flat* yang dihitung dari pokok pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Sementara menurut Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyârahakah* menjelaskan bahwa setiap keuntungan dibagikan secara propesional dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal. Dan menurut Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syârkah* menjelaskan bahwa nisbah bagi hasil tidak boleh diambil dari modal usaha.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana latar belakang Bank BNI Syariah menetapkan nisbah bagi hasil diawal akad dalam produk Tunas Usaha iB Hasanah; 2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan *musyârahakah* dalam produk Tunas Usaha iB Hasanah; 3) Bagaimana harmonisasi norma bagi hasil antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan norma bagi hasil yang digunakan Bank BNI Syariah dalam produk Tunas Usaha iB Hasanah.

Kerangka penelitian ini yaitu teori *musyârahakah* dan teori penetapan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah yang menggunakan akad *musyârahakah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung yang ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *Musyârahakah*.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang menjelaskan pelaksanaan penetapan nisbah bagi hasil dalam akad *musyârahakah* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung. Sumber data primer yaitu karyawan Bank BNI Syariah Cabang Bandung. Data sekunder berupa hasil wawancara, buku, jurnal dan website yang relevan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Penetapan bagi hasil yang dilakukan diawal akad pembiayaan *musyârahakah* dikarenakan nasabah tidak memberikan laporan keuangan usahanya secara adil dan jujur; 2) Mekanisme penetapan nisbah bagi hasil keuntungan menggunakan *margin flat* dari pokok pembiayaan 3) Pelaksanaan pembiayaan *musyârahakah* dalam produk Tunas Usaha iB Hasanah di Bank BNI Syariah belum sepenuhnya harmoni dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *musyârahakah*.